

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERILINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 05 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM  
ADIWIYATA

PEDOMAN PEMBINAAN ADIWIYATA

A. Ruang Lingkup

Kegiatan pembinaan adiwiyata terdiri atas:

1. sosialisasi;
2. bimbingan teknis;
3. pembentukan sekolah model/percontohan;
4. pendampingan; dan
5. monitoring dan evaluasi program.

B. Tujuan

Pembinaan adiwiyata bertujuan untuk:

1. meningkatkan kapasitas sekolah untuk mewujudkan Sekolah Adiwiyata atau sekolah peduli dan berbudaya lingkungan;
2. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia dalam pengelolaan Program Adiwiyata; dan
3. meningkatkan pencapaian kinerja pengelolaan adiwiyata baik di propinsi maupun di kabupaten/kota termasuk sekolah dan masyarakat sekitarnya.

C. Materi

Komponen dan standar adiwiyata meliputi:

1. Kebijakan berwawasan lingkungan, memiliki standar:
  - a. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) memuat program dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, memiliki standar:
  - a. tenaga pendidik memiliki kompetensi dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran lingkungan hidup;
  - b. peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Kegiatan lingkungan berbasis partisipatif memiliki standar:
  - a. Melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terencana bagi warga sekolah;
  - b. menjalin kemitraan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berbagai pihak, antara lain masyarakat, pemerintah, swasta, media, dan sekolah lain.
4. Pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan memiliki standar:
  - a. ketersediaan sarana prasarana pendukung yang ramah lingkungan;
  - b. peningkatan kualitas pengelolaan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan di sekolah.

Uraian Komponen dan Standar tersebut di atas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Kebijakan Berwawasan Lingkungan

Standar	Implementasi	Pencapaian
1. KTSP memuat kebijakan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	a. Visi, misi, dan tujuan sekolah yang tertuang dalam KTSP memuat kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	a. Tersusunnya visi, misi, dan tujuan yang memuat upaya pelestarian fungsi lingkungan dan/atau, mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
	b. Struktur kurikulum memuat mata pelajaran wajib, muatan lokal, pengembangan diri terkait kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	b. Struktur kurikulum memuat pelestarian fungsi lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup pada komponen mata pelajaran wajib, dan/atau muatan lokal, dan/atau pengembangan diri.
	c. Mata pelajaran wajib dan/atau muatan lokal yang terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilengkapi dengan Ketuntasan minimal belajar.	c. Adanya ketuntasan minimal belajar pada mata pelajaran wajib dan/atau muatan lokal yang terkait dengan pelestarian fungsi lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. RKAS memuat program dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Rencana kegiatan dan anggaran sekolah memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, peningkatan kapasitas pendidik	a. sekolah memiliki anggaran untuk upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari total anggaran sekolah; b. anggaran sekolah dialokasikan secara proporsional untuk kegiatan kesiswaan,

Standar	Implementasi	Pencapaian
	dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, budaya dan lingkungan sekolah, peran masyarakat dan kemitraan, peningkatan dan pengembangan mutu.	kurikulum dan kegiatan pembelajaran, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, budaya dan lingkungan sekolah, peran masyarakat dan kemitraan, peningkatan dan pengembangan mutu.

Tabel 2. Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan

Standar	Implementasi	Pencapaian
1. Tenaga pendidik memiliki kompetensi dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran lingkungan hidup.	a. Menerapkan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran;	a. 70% (tujuh puluh perseratus) tenaga pendidik menerapkan metode yang melibatkan peserta didik secara aktif, antara lain :demonstrasi, diskusi kelompok, simulasi (bermainperan), pengalaman lapangan, curah pendapat, debat, simposium, praktek lapangan, penugasan, observasi, project percontohan, dll.
	b. Mengembangkan isu lokal dan/ atau isu global sebagai materi pembelajaran lingkungan hidup sesuai dengan jenjang pendidikan;	b. 70% (tujuh puluh perseratus) tenaga pendidik mengembangkan isu lokal dan isu global yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
	c. Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian pembelajaran lingkungan hidup;	c. 70% (tujuh puluh perseratus) tenaga pendidik mengembangkan indikator pembelajaran dan

Standar	Implementasi	Pencapaian
		instrumen penilaian yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
	d. Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun di luar kelas;	d. 70% (tujuh puluh perseratus) tenaga pendidik menyusun rancangan pembelajaran yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
	e. Mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran lingkungan hidup;	e. Prosentase tenaga pendidik yang mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut: 1) SD/MI sebesar 50% (lima puluh perseratus); 2) SMP/MTs sebesar 40% (empat puluh perseratus); 3) SMA/MA sebesar 30% (tiga puluh perseratus); 4) SMK/MAK sebesar 30% (tiga puluh perseratus).
	f. Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran lingkungan hidup;	f. Hasil inovasi pembelajaran lingkungan hidup dikomunikasikan melalui, antara lain: 1) majalah dinding; 2) buletin sekolah; 3) pameran; 4) website; 5) radio; 6) TV;

Standar	Implementasi	Pencapaian
		7) surat kabar; dan 8) jurnal.
	g. Mengkaitkan pengetahuan konseptual dan prosedural dalam pemecahan masalah lingkungan hidup, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.	g. 70% (tujuh puluh perseratus) tenaga pendidik menguasai konsep dan mampu mengaplikasikan konsep tersebut dalam memecahkan masalah lingkungan hidup.
2. Peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	a. Menghasilkan karya nyata yang berkaitan dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup, mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;	a. 50% (lima puluh perseratus) Peserta didik menghasilkan karya nyata yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain: 1) makalah; 2) puisi/sajak; 3) artikel; 4) lagu; 5) hasil Penelitian; 6) gambar; 7) seni tari; dan 8) produk daur ulang
	b. Menerapkan pengetahuan lingkungan hidup yang diperoleh untuk memecahkan masalah lingkungan hidup dalam kehidupan sehari-hari;	b. 50% (lima puluh perseratus) peserta didik mempunyai kemampuan memecahkan masalah lingkungan hidup dalam kehidupan sehari-hari
	c. Mengkomunikasikan hasil pembelajaran lingkungan hidup dengan berbagai cara dan media	c. 50% (lima puluh perseratus) peserta didik mengkomunikasikan hasil pembelajaran lingkungan hidup melalui antara lain: 1) majalah dinding; 2) buletin sekolah; 3) pameran; 4) <i>website</i> ;

Standar	Implementasi	Pencapaian
		5) radio; 6) televisi; 7) surat kabar; dan 8) jurnal.

Tabel 3. Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif

Standar	Implementasi	Pencapaian
1. Melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terencana bagi warga sekolah	a. Memelihara dan merawat gedung dan lingkungan sekolah oleh warga sekolah;	a. 80% (delapan puluh perseratus) warga sekolah terlibat dalam pemeliharaan gedung dan lingkungan sekolah, antara lain: 1) Piket kebersihan kelas; 2) Jumat Bersih; 3) Lomba kebersihan kelas; dan 4) Kegiatan pemeliharaan taman oleh masing-masing kelas.
	b. Memanfaatkan lahan dan fasilitas sekolah sesuai kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;	b. 80% (delapan puluh perseratus) warga sekolah memanfaatkan lahan dan fasilitas sekolah sesuai kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain: 1) Pemeliharaan taman; 2) Tanaman obat keluarga; 3) Hutan sekolah; 4) pembibitan; 5) kolam; dan 6) pengelolaan sampah.
	c. Mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;	c. 80% (delapan puluh perseratus) kegiatan ekstrakurikuler antara lain Pramuka, Karya Ilmiah Remaja,

		<p>dokter kecil, Palang Merah Remaja, dan Pecinta Alam, yang dimanfaatkan untuk pembelajaran terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pengomposan, tanaman obat keluarga;</li> <li>2) biopori;</li> <li>3) daur ulang;</li> <li>4) pertanian organik; dan</li> <li>5) biogas.</li> </ol>
	d. Adanya kreativitas dan inovasi warga sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;	<p>d. 5 (lima) klasifikasi kegiatan kreativitas dan inovasi dari warga sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) daur ulang sampah;</li> <li>2) pemanfaatan dan pengolahan air;</li> <li>3) karya ilmiah;</li> <li>4) karya seni;</li> <li>5) hemat energi;</li> <li>6) energi alternatif.</li> </ol>
	e. Mengikuti kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) tenaga pendidik mengikuti 6 (enam) kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar;</li> <li>2) pesertadidik mengikuti 6 (enam) kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar.</li> </ol>

<p>2. Menjalin kemitraan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berbagai pihak antara lain : orang tua, alumni, komite sekolah, LSM, media, dunia usaha, konsultan, instansi pemerintah daerah terkait, sekolah lain, dll.</p>	<p>a. Memanfaatkan narasumber untuk meningkatkan pembelajaran lingkungan hidup;</p>	<p>3 (tiga) mitra yang dimanfaatkan sebagai narasumber untuk meningkatkan pembelajaran lingkungan hidup.</p>
	<p>b. Mendapatkan dukungan dalam bentuk dukungan untuk kegiatan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</p>	<p>3 (tiga) mitra yang mendukung kegiatan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti :pelatihan yang terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengadaan sarana ramah lingkungan, pembinaan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dll.</p>
	<p>c. Meningkatkan peran komite sekolah dalam membangun kemitraan untuk pembelajaran lingkungan hidup dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</p>	<p>3 (tiga) kemitraan yang difasilitasi oleh komite sekolah untuk kegiatan aksi bersama terkait dengan pembelajaran lingkungan hidup dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p>
	<p>d. Menjadi narasumber dalam rangka pembelajaran lingkungan hidup;</p>	<p>3 (tiga) kali menjadi nara sumber dalam rangka pembelajaran lingkungan hidup, seperti seminar, workshop, lokakarya, dll .</p>
	<p>e. member dukungan kepada masyarakat, atau sekolah lain untuk meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p>	<p>3 (tiga) dukungan yang diberikan sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, seperti: bimbingan teknis pembuatan biopori, pengelolaan sampah, pertanian organik, biogas, dll.</p>

Tabel 4. Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah Lingkungan

Standar	Implementasi	Pencapaian
<p>1. Ketersediaan sarana prasarana pendukung yang ramah lingkungan</p>	<p>a. menyediakan sarana prasarana untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup di sekolah;</p>	<p>Tersedianya 6 (enam) sarana prasarana untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup di sekolah sesuai dengan standar sarana dan prasarana Permendiknas no 24 tahun 2007, seperti : air bersih, sampah (penyediaan tempat sampah terpisah, komposter), tinja, air limbah/drainase, ruang terbuka hijau, kebisingan/ getaran/radiasi, dll.</p>
	<p>b. menyediakan sarana prasarana untuk mendukung pembelajaran lingkungan hidup di sekolah.</p>	<p>Tersedianya 6 (enam) sarana prasarana pendukung pembelajaran lingkungan hidup, antara lain; pengomposan, pemanfaatan dan pengolahan air, hutan/ taman/kebun sekolah, green house, tanaman obat keluarga, kolam ikan, biopori, sumur resapan, biogas, dll.</p>
<p>2. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan</p>	<p>a. Memelihara sarana dan prasarana sekolah yang ramah lingkungan;</p>	<p>Terpeliharanya 3 (tiga) sarana dan prasarana yang ramah lingkungan sesuai fungsinya, antara lain:                      1) Ruang memiliki pengaturan cahaya dan ventilasi udara secara alami;                      2) Pemeliharaan dan pengaturan pohon peneduh dan penghijauan;                      3) menggunakan</p>

		paving block.
	b. meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas sanitasi sekolah;	Tersedianya 4 (empat) unsur dalam pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas sanitasi sekolah, antara lain: a. penanggung jawab; b. pelaksana; c. pengawas; d. tata tertib.
	c. Memanfaatkan listrik, air dan alat tulis kantor secara efisien;	20% efisiensi pemanfaatan listrik, air dan alat tulis kantor.
	d. Meningkatkan kualitas pelayanan kantin sehat dan ramah lingkungan;	Kantin melakukan 3 (tiga) upaya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kantin sehat dan ramah lingkungan, meliputi: a. Kantin tidak menjual makanan/ minuman yang mengandung bahan pengawet/ pengenyal, pewarna, perasa yang tidak sesuai dengan standar kesehatan. b. Kantin tidak menjual makanan yang tercemar/ terkontaminasi, kadaluarsa. c. Kantin tidak menjual makanan yang dikemas tidak ramah lingkungan, seperti plastik, styrofoam, dan aluminium foil.

D. pembinaan sekolah adiwiyata dilakukan dengan tahapan:

1. Tim pembina kabupaten/kota melakukan pembinaan kepada sekolah dan melaporkan hasil pembinaan kepada tim pembina provinsi dengan tembusan kepada tim pembina nasional.
2. Tim pembina provinsi melakukan pembinaan kepada tim pembina kabupaten/kota dan melaporkan hasil pembinaan kepada tim pembina nasional.
3. Tim pembina nasional melakukan pembinaan kepada tim pembina provinsi dan melaporkan hasil pembinaan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan dibidang pendidikan.
4. Laporan hasil pembinaan sebagaimana dimaksud angka 1, angka 2, dan angka 3 dilaporkan setiap 1 (satu) tahun sekali.

MENTERI LINGKUNGANHIDUP  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Humas,

Rosa Vivien Ratnawati